



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASIONAL BADAN KREDIT PRODUKSI DESA KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar penyelenggaraan Badan Kredit Produksi Desa (BKPD) Kabupaten Semarang dapat berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan operasional Badan Kredit Produksi Desa Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Bupati Tingkat II Semarang Nomor 581/ 368/ 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Badan Kredit Produksi Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Badan Kredit Produksi Desa Kabupaten Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang...

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN OPERASIONAL BADAN KREDIT PRODUKSI DESA KABUPATEN SEMARANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Semarang.
5. Badan Kredit Produksi Desa yang selanjutnya disingkat BKPD adalah merupakan salah satu Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Semarang di bidang perbankan.
6. Pimpinan adalah pimpinan tertinggi BKPD Kabupaten Semarang.
7. Kantor Pusat BKPD adalah pusat Koordinator dari seluruh BKPD di wilayah Kabupaten Semarang.
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Pimpinan BKPD.
9. Dewan Pengawas adalah organ BKPD yang melakukan pengawasan secara umum dan /atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Pegawai adalah karyawan BKPD.
11. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk setiap tahun dari bagian laba, untuk tujuan tertentu berdasarkan Keputusan Bupati.
12. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk setiap tahun dari bagian laba, digunakan untuk penguatan modal.

BAB II

DASAR PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BKPD telah didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Bupati Tingkat II Semarang, Nomor 1/BKPD/ 70; Nomor 4/BKPD/70 Nomor 1/ BKPD/71 dan ditegaskan kembali dengan Keputusan Bupati Bupati Tingkat II Semarang Nomor 581/ 078/1986 tentang Pengaktifan Kembali Badan Kredit Produksi Desa (BKPD).
- (2) Kantor Pusat berkedudukan di Ungaran Barat.

BAB III...

BAB III ORGAN BKPD

Pasal 3

- (1) Organ BKPD terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas, dan Pimpinan.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BKPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kesatu Kewenangan Bupati

Pasal 4

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Pimpinan atau Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Bupati mewakili daerah selaku pemegang saham BKPD.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama BKPD;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BKPD.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BKPD.

Pasal 7...

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BKPD;
- b. pengawasan atas pengurusan BKPD;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BKPD; dan
- d. pembinaan dan pengembangan BKPD.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BKPD sebelum disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti semua laporan yang disusun dan disampaikan oleh Pimpinan untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan usaha BKPD;
- d. meminta keterangan kepada Pimpinan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan BKPD;
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pimpinan atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BKPD tahun buku berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Pimpinan;
- g. mengusulkan pemberhentian sementara Pimpinan kepada Bupati;
- h. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu antara lain tugas penelitian, audit dan tugas-tugas lain di luar tugas umum.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang dan satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Bupati tidak boleh merangkap sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Semarang.

Pasal 12

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan BKPD.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan menjadi pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Paragraf 3

Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 13

Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan penghasilan sebesar:

- a. Ketua Dewan Pengawas BKPD mendapatkan hak penghasilan 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Pimpinan.
- b. Anggota Dewan Pengawas sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 14

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya diberikan apabila Dewan Pengawas aktif melaksanakan tugasnya.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 15

Dewan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BKPD kepada Bupati setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember di setiap tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. masa jabatannya berakhir.

- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/ jabatan reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BKPD;
 - d. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan Negara atau Bupati;
 - e. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus dalam 1 (satu) tahun;
 - f. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - g. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pimpinan

Paragraf 1

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pimpinan

Pasal 17

- (1) Pimpinan mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BKPD.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BKPD.

Pasal 18...

Pasal 18

Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen BKPD berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BKPD berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BKPD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.
- d. penyusunan dan penyampaian laporan bagi hasil usaha dan kegiatan BKPD setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Rugi/ Laba kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 19

Pimpinan mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan BKPD;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BKPD berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang berlaku;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BKPD dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili BKPD di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BKPD, apabila dipandang perlu;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BKPD berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- g. menetapkan besaran biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Pimpinan serta Pegawai BKPD;

Pasal 20

- (1) Pimpinan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Pertanggungjawaban Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pimpinan.

Paragraf 2...

Paragraf 2 Pengangkatan Pimpinan

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - g. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, serta kepada Pemerintah Daerah;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - j. memiliki Kompetensi, integritas dan reputasi di bidang keuangan;
 - k. sehat jasmani dan rohani, dihuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - l. memiliki pengetahuan dan/ atau pengalaman di bidang perbankan;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. memiliki latar belakang pendidikan paling sedikit Sarjana (S1)
 - b. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun.
 - c. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perusahaan sebelumnya.
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Anggota DPRD, Anggota Tim Seleksi dan anggota Badan Pengawas sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar;

Pasal 22

- (1) Pengangkatan Pimpinan BKPD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Pimpinan yang lama berakhir.

Pasal 23

- (1) Sebelum Pimpinan melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pimpinan ditetapkan.

Paragraf 3
Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 24

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Pimpinan, pengangkatan Pimpinan baru masih dalam penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/ mengangkat Pimpinan yang lama atau seorang Pejabat Struktural BKPD sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat pada (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud ayat pada (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan BKPD, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 4
Hak, Penghasilan, dan Penghargaan

Pasal 25

- (1) Pimpinan diberikan penghasilan yang besarnya paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada Skala Gaji Pokok Pegawai yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan BKPD.
- (2) Pimpinan mendapat fasilitas:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BKPD dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pimpinan;
 - b. dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Pimpinan 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Pimpinan secara efisien dan efektif untuk pengembangan BKPD.
- (3) Pimpinan memperoleh Jasa Produksi sesuai dengan kemampuan BKPD.

(4) Pelaksanaan...

- (4) Pelaksanaan pemberian gaji pokok dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa penghasilan untuk Dewan Pengawas dan Pimpinan, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan dan 40 % (empat puluh persen) dari biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 26

- (1) Pimpinan mempunyai hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan paling lama selama 12 (dua belas) hari kerja ;dan
 - b. cuti besar diberikan paling lama selama 2 (dua) bulan untuk akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak disetujui, kepada Pimpinan diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) x penghasilan terakhir.
- (3) Pimpinan yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 27

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan, Pimpinan mendapat uang jasa pengabdian sebesar paling banyak 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.
- (2) Pimpinan yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dan didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Pimpinan berhenti apabila
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;

(2) Pimpinan...

- (2) Pimpinan dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BKPD;
 - d. melakukan tindakan atau mempunyai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagai pimpinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pimpinan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alas an-alasannya.

Pasal 30

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Pimpinan untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Pimpinan merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (5) Apabila dalam persidangan terbukti tidak bersalah maka akan dilakukan rehabilitasi dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 31

- (1) Pimpinan yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.

(2) Paling....

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan kembali tugas sebagaimana mestinya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Pengangkatan pegawai BKPD harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 33

Pengaturan mengenai pangkat dan Golongan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Kabupaten.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha BKPD.

Pasal 35

- (1) Penyusunan gaji Pegawai BKPD dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BKPD.
- (2) Skala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Pasal 36

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan BKPD.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan BKPD.

Pasal 37

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Pasal 38

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan BKPD di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi larangan;
- d. memegang teguh rahasia BKPD dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39....

Pasal 39

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BKPD dan /atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan BKPD;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik BKPD dan /atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia BKPD kepada pihak lain.

Pasal 40

- (1) Pegawai BKPD dapat dikenakan hukuman disiplin sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Pasal 41

Pegawai BKPD diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan BKPD atau kejahatan/ tindak pidana.

Pasal 42

- (1) Bagi pegawai BKPD yang diberhentikan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 41, maka mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 43

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/ pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang Pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Pimpinan dapat memberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 44...

Pasal 44

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 45

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 46

- (1) Ketentuan kepegawaian BKPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

BAB V PEMBERIAN KREDIT

Pasal 47

Tata cara dan prosedur pemberian kredit oleh BKPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

BAB VI...

BAB VI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 48

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran BKPD merupakan Rencana Kegiatan dan Anggaran BKPD selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Pimpinan dan disetujui Dewan Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional perusahaan.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Pimpinan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran BKPD kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tahun Buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Anggaran BKPD dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran BKPD yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati.
- (5) Pimpinan dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengajukan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran BKPD hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku berjalan.
- (6) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran BKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati paling lama pada akhir bulan Juli tahun buku berjalan setelah melalui pembahasan oleh Dewan Pengawas.
- (7) Apabila sampai dengan akhir bulan Juli tahun buku berjalan belum ada pengesahan dari Bupati, maka perubahan Rencana Kerja dan Anggaran BKPD yang disampaikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah dan berlaku, selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (8) Pimpinan wajib melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran BKPD dan perubahannya.

Pasal 49

- (1) Pimpinan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan-laporan lainnya kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya bulan April tahun buku berikutnya.
- (2) Pimpinan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Pimpinan berakhir.

BAB VII...

BAB VII
TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 50

- (1) Tahun buku BKPD adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.
- (2) Jenis-jenis laporan BKPD:
 - a. laporan Bulanan;
 - b. laporan Keuangan Tahunan;
 - c. laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran BKPD ;dan
 - d. laporan lainnya.

BAB VIII
PEMBAGIAN LABA

Pasal 51

- (1) Laba BKPD ditetapkan berdasar Laporan Keuangan Tahunan.
- (2) Laba bersih setelah dikurangi pajak yang telah ditetapkan oleh Bupati, dibagi dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah : 50 %
 - b. Cadangan Umum : 20 %
 - c. Cadangan Tujuan : 10 %
 - d. Dana Kesejahteraan : 10 %
 - e. Jasa Produksi : 10 %
- (3) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Pimpinan dan Pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.
- (5) Pembagian laba penyeterannya dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.

BAB IX
AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

Bagian Kesatu
Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 52

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran BKPD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar (ruislag) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengadaan.

Bagian Kedua **Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris**

Pasal 53

- (1) Pimpinan dapat melakukan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris yang telah berumur paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan/atau kondisi fisik /rusak paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dengan persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati.
- (2) Pimpinan menetapkan Panitia Penghapusan yang terdiri dari unsur BKPD dan Pemerintah Daerah untuk meneliti Aktiva Tetap dan Inventaris yang akan dihapus.
- (3) Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.
- (4) Aktiva Tetap dan Inventaris yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan melalui penjualan, tukar menukar, hibah kepada lain, atau pemusnahan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pimpinan melaporkan pelaksanaan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris kepada Bupati.
- (6) Hasil penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris disetorkan ke kas BKPD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam kondisi tertentu BKPD dapat melakukan penilaian kembali terhadap Aktiva Tetap dan Inventaris yang dimiliki.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 54

- (2) Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan kepada Pimpinan dan/ atau Pegawai BKPD dengan maksud untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan BKPD.
- (3) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan Umum dan pengawasan terhadap BKPD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 56

Pembubaran BKPD dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BKPD.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bupati Tingkat II Semarang Nomor: 581/368/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Badan Kredit Produksi Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59...

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-07-2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13 – 07 – 2010

**PIL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 53